



BUPATI TULUNGAGUNG

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 22 TAHUN 2013**

**TENTANG
PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SISTEM PAKET**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai perkembangan permohonan perijinan di Kabupaten Tulungagung yang semakin banyak dan beragam perlu diimbangi dengan pelayanan cepat, tepat dan transparan yang mengarah kepada pelayanan prima;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan pelayanan prima sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu pengaturan pelayanan perijinan sistem paket di Kabupaten Tulungagung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pelayanan Perijinan Sistem Paket;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Industri (IUI), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Pemakaian Gudang (SIPG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2002 Nomor 18 Seri B);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2007 Nomor 05 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas (Andalalin) Penataan Kawasan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 01 Seri E);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Izin Lokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2009 Nomor 04 Seri C);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan serta Pengendalian Pasar Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri C);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 05 Seri C);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 02 Seri D);
13. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 62 Tahun 2011 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 62);
14. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standart Operating Prosedur (SOP) Pelayanan Perijinan Pada BPPT Kabupaten Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN SISTEM PAKET

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat BPPT adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tulungagung;
5. Tempat Usaha adalah tempat-tempat untuk melakukan kegiatan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan;
6. Izin Gangguan adalah pemberian ijin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
7. Izin Lokasi adalah perizinan yang terkait dengan pemanfaatan ruang yang diberikan kepada perseorangan atau perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemidahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya;
8. Izin Mendirikan Bangunan adalah yang selanjutnya disebut IMB adalah perijinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;
9. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios los dan tenda yang dimiliki atau dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan dengan tawar menawar;

10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri (swalayan), menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;
11. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
12. Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Ijin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disebut IUP2T, IUPP dan IUTM adalah ijin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah didaftarkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982;
14. Surat Ijin Pemakaian Gudang yang selanjutnya disingkat SIPG adalah surat ijin yang diberlakukan terhadap setiap pengusaha atau perorangan yang memiliki dan atau menguasai gudang;
15. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disingkat TDG adalah tanda daftar yang berlaku sebagai bukti bahwa gudang tersebut telah didaftar untuk dapat melakukan kegiatan sarana distribusi yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
16. Ijin Usaha Industri yang selanjutnya disingkat IUI adalah ijin usaha yang diberlakukan terhadap setiap pendirian perusahaan industri;
17. Surat Ijin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah surat ijin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan;
18. Perijinan Sistem Paket adalah permohonan ijin lebih dari 1 (satu) ijin yang diproses secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
19. Tim Teknis adalah unsur-unsur perangkat daerah yang terdiri dari pejabat struktural dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan memberikan pertimbangan terhadap proses perijinan.

BAB II

JENIS, TATA CARA DAN PERSYARATAN PELAYANAN PERIJINAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 2

Jenis pelayanan perijinan sistem paket meliputi :

- 1 Paket 1 meliputi: Ijin Lokasi dan/atau Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Ijin Usaha Toko Modern (IUTM)/Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) dan/atau Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
- 2 Paket 2 meliputi: Ijin Lokasi dan/atau Ijin Gangguan (HO), Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Ijin Usaha Industri (IUI), Surat Ijin Pemakaian Gudang (SIPG), Tanda Daftar Gudang (TDG).

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 3

- (1) Untuk memperoleh ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pemohon wajib mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala BPPT dengan mengisi formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Bupati melalui Kepala BPPT dapat mengabulkan/menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh pertimbangan dari Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (3) Penolakan permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan alasan-alasan penolakan secara tertulis;

Bagian Ketiga

Persyaratan

Pasal 4

- (1) Permohonan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 1 wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 2. Foto copy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Foto copy surat tanah/sertifikat tanah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
 4. Surat rekomendasi pertimbangan teknis pertanahan untuk ijin lokasi atau ijin perubahan penggunaan tanah (sesuai ketentuan yang berlaku);
 5. Surat pernyataan persetujuan tetangga bermaterai Rp.6.000,-;
 6. Foto copy surat perjanjian sewa menyewa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 7. Foto copy KTP pemilik tanah yang berlaku bagi pemohon yang tanahnya bukan miliknya sendiri;
 8. Denah lokasi dan skets lokasi serta keterangan yang rinci dan jelas dari rencana kegiatan usaha;
 9. Gambar bangunan meliputi : *site plan*, gambar arsitektur dan gambar struktur dari rencana bangunan yang disahkan oleh dinas teknis;
 10. Foto copy NPWP;
 11. Pas photo pemilik/direktur utama/penanggungjawab;
 12. Surat rekomendasi dokumen Lingkungan
 13. Surat rekomendasi dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (sesuai ketentuan yang berlaku)
 14. Surat keterangan lain bila diperlukan;
- (2) Permohonan perijinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 angka 2 wajib melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. Foto copy KTP yang masih berlaku;
 2. Foto copy akte pendirian perusahaan yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 3. Foto copy surat tanah/sertifikat tanah yang diketahui oleh pejabat yang berwenang;
 4. Surat rekomendasi pertimbangan teknis pertanahan untuk ijin lokasi atau ijin perubahan penggunaan tanah (sesuai ketentuan yang berlaku);
 5. Surat pernyataan persetujuan tetangga bermaterai Rp.6.000,-;
 6. Foto copy surat perjanjian sewa menyewa yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 7. Foto copy KTP pemilik tanah yang berlaku bagi pemohon yang tanahnya bukan miliknya sendiri;
 8. Denah lokasi dan skets lokasi serta keterangan yang rinci dan jelas dari rencana kegiatan usaha;
 9. Gambar bangunan meliputi : *site plan*, gambar arsitektur dan gambar struktur dari rencana bangunan yang disahkan oleh dinas teknis;
 10. Foto copy NPWP;
 11. Pas photo pemilik / direktur utama / penanggungjawab;
 12. Surat rekomendasi dokumen Lingkungan
 13. Surat rekomendasi dokumen Analisa Dampak Lalu Lintas (sesuai ketentuan yang berlaku)
 14. Surat keterangan lain bila diperlukan;

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 5

BPPT sebelum menetapkan ijin:

- 1 Melakukan koordinasi dan/atau meminta rekomendasi kepada instansi teknis terkait; dan
- 2 Melakukan penelitian lapangan/cek lokasi yang dilaksanakan oleh tim teknis dan/atau staf teknis.

Pasal 6

- (1) Koordinasi dan/atau permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 adalah untuk mendapatkan saran atau pertimbangan dapat tidaknya diterbitkannya ijin;
- (2) Hasil koordinasi dengan Instansi terkait dan penelitian lapangan/cek lokasi dituangkan dalam Berita Acara;

Pasal 7

Untuk permohonan ijin yang memerlukan penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, maka tim teknis dan/atau staf teknis segera melakukan peninjauan lapang/cek lokasi untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 8

- (1) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 1 adalah 24 (dua puluh empat) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar;
- (2) Waktu penyelesaian pelayanan perijinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2 adalah 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

- (1) Pengusaha yang memindahkan tempat usaha ke lokasi lain wajib mengajukan permohonan izin kembali kepada Bupati melalui BPPT;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi maka Kepala BPPT atas nama Bupati dapat mencabut ijin yang telah diterbitkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 20 AUG 2013

BUPATI TULUNGAGUNG, 


SYAHRIMULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 20 Agustus 2013
SEKRETARIS DAERAH


Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2013 Nomor 22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 AUG 2013

Tulungagung.....

Kepada

Yth. Bupati Tulungagung

Cq Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Tulungagung

Di

TULUNGAGUNG

**SURAT PERMOHONAN IJIN PAKET 1 (IJIN LOKASI/IJIN GANGGUAN, IJIN
MENDIRIKAN BANGUNAN, IJIN USAHA TOKO MODERN/IJIN USAHA PUSAT
PERBELANJAAN/IJIN USAHA PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL)***

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/
Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon/HP :
5. No KTP :
6. NPWP :
7. Kewarganegaraan :
8. Pekerjaan :
9. Suami/Istri
 - a. Nama :
 - b. Kewarganegaraan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Tulungagung untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 1 yang terdiri dari Ijin Lokasi dan/atau Ijin Gangguan, Ijin Mendirikan Bangunan, Ijin Usaha Toko Modern, Ijin Usaha Pusat Perbelanjaan, dan Ijin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional

**Coret yang tidak perlu*

DIISI OLEH PEMOHON (dan dibantu oleh Petugas)

Bentuk Badan Usaha

- (pilih salah satu) : 1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi (KOP)
3. Persekutuan Komanditer (CV)
4. Persekutuan Firma (Fa)
5. Perusahaan Perseorangan (PO)
6. Bentuk Perusahaan Lainnya (PBL)

1. Jenis Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/Lainnya.....
2. NPWP :
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat
- Jalan :
- RT/RW :
- Kelurahan/Desa :
- Kecamatan :
- Kabupaten : Tulungagung
5. Lokasi : (pusat pertokoan/perbelanjaan/pertokoan)
- Lantai/Gedung :
6. No Telepon/Fax :
7. E-mail :
8. No TDP (jika perubahan) :
9. No PMA (jika berupa PMA) :
10. Status Tempat usaha : (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain)
11. Legalitas
- Tanggal Pendirian :
- Tanggal Mulai Kegiatan :
- Jangka waktu berdirinya
Perusahaan :
- Nomor Sertifikat Tanah :
- Nama Notaris :
- Alamat Notaris :
- Nomor/tanggal Notaris :
- Nomor/tanggal Pengesahan
dari pejabat yang berwenang :
- Ijin Lain yang Dimiliki :

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 1 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui
Petugas yang Menerima

(Nama Lengkap)

Tulungagung,.....

Tanda Tangan Pemohon

Materai 6000

(Nama Lengkap)

BUPATI TULUNGAGUNG, /



SYAHRI MULYO

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR : 22 TAHUN 2013
TANGGAL : 20 AUG 2013

Tulungagung,.....

Kepada

Yth. Bupati Tulungagung

Cq Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
Kabupaten Tulungagung

Di

TULUNGAGUNG

**SURAT PERMOHONAN IJIN PAKET 2 (IJIN LOKASI/IJIN GANGGUAN, IJIN
MENDIRIKAN BANGUNAN, SURAT IJIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA
DAFTAR PERUSAHAAN, IJIN USAHA INDUSTRI, SURAT IJIN PEMAKAIAN
GUDANG, TANDA DAFTAR GUDANG)***

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Lengkap :
2. Tempat Tanggal Lahir :
3. Alamat Rumah/Tempat Tinggal :
4. Nomor Telepon/HP :
5. No KTP :
6. NPWP :
7. Kewarganegaraan :
8. Pekerjaan :
9. Suami/Istri
 a. Nama :
- b. Kewarganegaraan :

Dengan ini kami mengajukan permohonan kepada Bupati Tulungagung untuk mendapatkan Surat Ijin Paket 2 yang terdiri dari Ijin Lokasi dan/atau Ijin Gangguan, Ijin Mendirikan Bangunan, Surat Ijin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Ijin Usaha Industri, Surat Ijin Pemakaian Gudang, Tanda Daftar Gudang

**Coret yang tidak perlu*

DIISI OLEH PEMOHON (dan dibantu oleh Petugas)

1. Bentuk Badan Usaha

- (pilih salah satu) : 1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi (KOP)
3. Persekutuan Komanditer (CV)
4. Persekutuan Firma (Fa)
5. Perusahaan Perseorangan (PO)
6. Bentuk Perusahaan Lainnya (PBL)

2. Nama Perusahaan :

3. Alamat Perusahaan

Jalan :

RT/RW :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten : Tulungagung

4. Lokasi : (pusat pertokoan/perbelanjaan/pertokoan)

Lantai/Gedung :

5. No Telepon/Fax :

6. E-mail :

7. Status Perusahaan : 1. Kantor Tunggal

2. Kantor Pusat

3. Kantor Cabang

4. Kantor Pembantu

5. Perwakilan

Jika Kantor Cabang/Kantor Pembantu/Perwakilan, lengkapi data:

a. Nama Perusahaan Induk :

b. Nomor TDP (jika perubahan):

c. Alamat Perusahaan

Jalan :

RT/RW :

Kelurahan/Desa :

Kecamatan :

Kabupaten :

8. Lokasi Unit Produksi (jika ada):

9. a. Nasabah Utama Bank :

b. Jumlah Bank dimana perusahaan ini menjadi nasabah:

10. NPWP :
11. Jenis Perusahaan : PMA/PMDN/Non Fasilitas/Lainnya.....
12. No PMA (jika berupa PMA) :
13. Status Tempat Usaha : (milik sendiri/sewa/kontrak/cara lain)
14. Bentuk kerjasama dengan pihak ketiga (bila ada) : 1. Jaringan Internasional
2. Jaringan Nasional
3. Waralaba Internasional
4. Waralaba Nasional
5. KSO
6. Mandiri
7. Lainnya.....
15.a. Merk dagang (jika ada) :.....No.....
b. Pemegang Hak Paten (jika ada):.....No.....
c. Pemegang Hak Cipta (jika ada):.....No.....

16. Legalitas

- Tanggal Pendirian :
Tanggal Mulai Kegiatan :
Jangka waktu berdirinya
Badan Usaha :
Nomor Sertifikat Tanah :
Nama Notaris :
Alamat Notaris :
Nomor/tanggal Notaris :
Nomor/tanggal Pengesahan
dari pejabat yang berwenang :
Izin-Izin Lain yang Dimiliki :

No	Jenis Izin	Nomor	Dikeluarkan oleh	Tgl Dikeluarkan	Masa Berlaku (tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

17. Jumlah Pimpinan Perusahaan:

- a. Dirut/Dir.Cabang/Penanggungjawab
b. Direktur

c. Komisaris

No	Kedudukan dalam Perusahaan	Nama Lengkap	Tempat/Tgl lahir
(1)	(2)	(3)	(4)

Alamat Tetap	Kode Pos	Nomor Telepon	Kewarganegaraan
(5)	(6)	(7)	(8)

Tanggal mulai menduduki jabatan	Bila sebagai Pemegang Saham (Khusus Komisaris/Direktur)		Kedudukan dalam Perusahaan Lain	Nama Perusahaan
	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar)	Jumlah Modal disetor (Rp)		
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

Alamat Perusahaan	Kode Pos	Nomor Telepon	Tanggal mulai menduduki jabatan
(14)	(15)	(16)	(17)

18. Jumlah Pemegang Saham

(selain yang menjabat sebagai Komisaris/Direktur):

No	Nama Lengkap	Alamat Lengkap	Kode Pos	No. Telepon
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Kewarganegaraan	NPWP	Jumlah Saham yang dimiliki (lembar)	Jumlah Modal disetor (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)

19. Kegiatan Usaha

(pilih salah satu)

- : 1. Perdagangan Barang
- 2. Perdagangan Jasa
- 3. Perdagangan Barang & Jasa

20. Jenis Kegiatan Usaha

- a. Kegiatan Usaha Pokok :
- b. Kegiatan Usaha Lain :
- c. Komoditi/Produk Utama :
- d. Komoditi/Produk Lain :

21. Omset Perusahaan ini per tahun:

22. Modal dan Saham

- a. Modal Dasar :
- b. Modal Ditempatkan :
- c. Modal Disetor :
- d. Banyaknya Saham (lembar):
- e. Nilai Nominal per Saham : Rp

23. Total Asset : Rp

24. Jumlah Karyawan : a. WNI.....
b. WNA.....

25. Kedudukan dalam mata rantai kegiatan usaha

- (pilih salah satu) : 1. Distributor Utama
2. Pedagang Besar/Grosir/Wholer/Saler
3. Sub Distributor
4. Pemasok Besar (Main Supplier)
5. Dealer Besar
6. Agen
7. Dealer Pengecer
8. Pemasok (Supplier)
9. Pedagang Pengecer Skala Besar
10. Pedagang Pengecer Skala Kecil
11. Pedagang Pengecer Tanpa Toko
12. Pedagang Keliling
13. Eksportir
14. Importir
15. Eksportir & Importir
16. Pangkalan
17. Jasa

26. Jenis barang/jasa dagangan utama : 1.....
 2.....
 3.....
27. Jenis Perusahaan (pilih salah satu) : 1. Swasta
 2. Swasta Tbk/Go Publik
 3. Persero
 4. Persero Tbk/Go Publik
 5. Perusahaan Daerah
 6. Perusahaan Daerah Tbk/Go Publik

KHUSUS KOPERASI

28. Modal Sendiri :
 a. Simpanan Pokok :
 b. Simpanan Wajib :
 c. Dana Cadangan :
 d. Hibah :
29. Modal Pinjaman :
 a. Anggota :
 b. Koperasi Lain :
 c. Bank :
 d. Lainnya :
30. Kategori Koperasi : 1. KUD
 2. Non KUD
31. Bentuk Koperasi : 1. Primer
 2. Sekunder
32. Jenis Koperasi : 1. Kredit
 2. Konsumsi
 3. Produksi
 4. Serba Usaha
 5. Lainnya
33. Jumlah Anggota :..... (orang)

Demikian Surat Permohonan Ijin Paket 2 ini telah diisi/dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata keterangan-keterangan tersebut tidak benar, kami bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui
Petugas yang Menerima

(Nama Lengkap)

Tulungagung,.....

Tanda Tangan Pemohon

Materai 6000

(Nama Lengkap)

BUPATI TULUNGAGUNG, /



SYAHRI MULYO